



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TALENTA WIRAUSAHA NUSANTARA
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI SERTIFIKASI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI EKSPOR IMPOR

Nomor : 009/DIR/LSP-TWN/VII/2022

Nomor : 20/UN7.F7/KS/VII/2022

Pada hari Jumat, 1 Bulan Juli Tahun 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Warsih, SHI** : Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Talenta Wirausaha Nusantara yang berkedudukan di Jl. Puntodewo, Karangambe, Bantul, DIY yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Jl. Dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi **Skema Ekspor dan Impor**

Tahun 2022, yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
POKOK PERJANJIAN

PIHAK KEDUA dalam jabatan tersebut memberi tugas untuk menyelenggarakan Uji Sertifikasi Kompetensi Tahun 2022 kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**

menyatakan menerima tugas dimaksud yaitu menyelenggarakan Uji Sertifikasi Kompetensi **Skema Ekspor dan Impor Tahun 2022**.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Uji Sertifikasi Kompetensi **Skema Ekspor dan Impor Tahun 2022** yang Pelatihan Kompetensi akan diselenggarakan di Bulan Juli – September Tahun 2022 secara luring dengan Zoom Meeting.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

Berkewajiban menyelenggarakan Uji Sertifikasi Kompetensi **Skema Ekspor dan Impor** dari dimulainya kegiatan hingga berakhirnya kegiatan; Berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi **Skema Ekspor dan Impor**

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Berkewajiban membayar Uji Sertifikasi Kompetensi **Skema Ekspor dan Impor** berdasarkan pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 4

BIAYA

Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi **Skema Ekspor dan Impor** untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 perjanjian Kerjasama ini adalah sebesar sebagai berikut:

- a. Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi: Rp. 2.500.000,~ tiap peserta

Pasal 5

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran sebesar 100% dari total biaya, dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembayaran pelunasan total biaya, dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** setelah kegiatan selesai.
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dilakukan dengan cara transfer melalui rekening LSP TALENTA WIRAUSAHA NUSANTARA dengan nomor rekening
7919194949 pada Bank **BSI (Bank Syariah Indonesia)** dan NPWP LSP TALENTA WIRAUSAHA NUSANTARA Nomor 53.079.426.2-543.000

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) dalam kerja sama ini yaitu peristiwa - peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban - kewajiban **PARA PIHAK**, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/ angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam);
 - i. perubahan peraturan/ kebijakan pemerintah; dan/ atau
 - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak **PARA PIHAK** harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure) dan disertai bukti - bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing - masing.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka akan dibentuk panitia arbitrase yang terdiri dari :
 - a. seorang wakil dari **PIHAK KESATU**;
 - b. seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. seorang yang independen dan pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Dalam hal melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 8

BENTUK KERJASAMA

- (1) Penugasan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Komitmen dalam penyerapan kompetensi dalam kepakaran dosen.
- (3) Pemanfaatan dalam kemudahan mengajar sesuai dengan kompetensi dan kepakaran di Departemen Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk tertulis.
- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Surat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di Semarang, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama sedangkan yang sisanya tanpa materai.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

